GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 45 / B.VIII / HK / 2012

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PADA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan menunjang pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam kegiatan Kunjungan Kerja ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung perlu adanya dukungan dari aparatur/tenaga khusus yang bertugas melaksanakan/mempersiapkan kegiatan kunjungan tersebut;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menunjuk petugas Pelaksana pada Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PADA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012.

KESATU : Menunjuk Petugas Pelaksana pada Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan akomodasi, konsumsi dan transportasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kode Rekening: 1.20.03.16.05.5.2.1.01.01.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal - - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /B.VIII/HK/2012
TANGGAL :

SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PELAKSANA PADA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012

NO	NAMA /JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Pengarah	Diberikan Honorarium
2	Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Prov. Lampung	Penanggung Jawab	selama 12 bulan terhitung
3	Kasubbag Tamu Pemda dan Upacara Biro Umum Setda Prov. Lampung	Ketua	mulai bulan Januari 2012
4	Kasubbag Perjalanan Pimpinan Biro Umum Setda Prov. Lampung	Sekretaris	s/d Desember 2012, yang
5	Kasubbag Kehumasan Biro Umum Setda Prov. Lampung	Koordinator Pelaksana	dibebankan kepada APBD
6	M. Safruddin / Koordinator RT Mahan Agung	Anggota	Provinsi Lampung TA. 2012
7	Heru Eltano K., S.STP./JFU pada Biro Umum Setda Prov. Lampung	Anggota	pada Dokumen Pelaksanaan
8	Tyas Harisaputra, S.STP./ ADC Gubernur Lampung	Anggota	Anggaran (DPA) Setda
9	Dicky, S.STP./ADC Gubernur Lampung	Anggota	Provinsi Lampung pada
10	Siska Julianty, S.STP./ADC Ibu Gubernur Lampung	Anggota	kegiatan Kunjungan Kerja/
11	Rido Wiradinata, S.IP./ ADC Wakil Gubernur Lampung	Anggota	Inspeksi Kepala Daerah/
12	Ageng Piastoto / JFU pada Biro Umum Setda Prov. Lampung	Anggota	Wakil Kepala Daerah Tahun
13	M. Rusdi / JFU pada Biro Umum Setda Prov. Lampung	Anggota	2012, Kode Rekening
14	Rifki Andrias, SH. / JFU pada Biro Umum Setda Prov. Lampung	Anggota	1.20.03.16.05.5.2.1.01.01.
15	Fina / ADC Ibu Gubernur Lampung	Anggota	
16	Puspa Hardiyanti / PTHL pada Biro Umum Setda Prov. Lampung	Anggota	
17	Dedy Wahyudi / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
18	Parni / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
19	Hendri Suwandoko / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
20	Nani Oktavia / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
21	Fitriani Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
22	Supriatin / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
23	Prapti Rahayu / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
24	Roisah / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
25	Sumariah / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
26	Ade Wahyuni / Staf RD Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
27	Andika Staf RT Mahan Agung	Anggota	
28	Artalazi / Driver Mahan Agung	Anggota	
29	Eko Sujoko / Driver Mahan Agung	Anggota	
30	Jamhuri Driver Mahan Agung	Anggota	
31	Novan Patriaguna / Driver Mahan Agung	Anggota	
32	Muh Sabid / Driver Mahan Agung	Anggota	
33	Mulyono Sadun / Driver Mahan Agung	Anggota	
34	Mulyono E / Driver Mahan Agung	Anggota	
35	M. Zaini / Driver Mahan Agung	Anggota	
36	Herman. P / Driver Mahan Agung	Anggota	
37	Helmi Sulaiman / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
38	Slamet Riyadi / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
39	Mardiono / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
40	Hermansyah / Staf RT Mahan Agung	Anggota	

NO	NAMA /JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
41	Marthadinata / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
42	Ana / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
43	Sueb Indra Budi Staf RT Mahan Agung	Anggota	
44	Suwarno / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
45	Darsiyem Staf RT Mahan Agung	Anggota	
46	Nur Aini / Staf RT Mahan Agung	Anggota	
47	Fitri / Staf RT Mahan Agung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.